



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Gusman Aswari Bin M.Salam (alm)
Tempat lahir : Muara Maung
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/16 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Maung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Tidak Ditahan

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Bin Darnawi
Tempat lahir : Muara Maung
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/4 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Telatang Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Bin Darnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan sejak tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Narun Nasir Bin Hasim
Tempat lahir : Telatang
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/11 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E34

Tempat tinggal : Desa Telatang Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 4

Nama lengkap : Apriansyah Bin Marudin
Tempat lahir : Muara Maung
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Maung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa 5

Nama lengkap : Erpani Bin M.Salam
Tempat lahir : Muara Maung
Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muara Maung Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) tali rafia warna hitam.***Dirampas untuk dimusnakan.***
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Terdakwa I telah melakukan pemagaran di jalan hauling milik PT. IJAP. Hal ini terbantahkan dengan keterangan Saksi Fersi Juliansyah dan bukti-bukti yang Terdakwa lampirkan dalam pledoinya;
- Bahwa hingga saat ini lahan milik Terdakwa masih atas nama Terdakwa I dan belum pernah dibebaskan oleh PT. IJAP. Sehingga berlebihan jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa I menghalangi usaha pertambangan, mengingat yang dipagar oleh Terdakwa adalah masih sah milik Terdakwa.
- Bahwa begitu pula dengan keterangan Masdoni Saputra Bin Mas'ud yang mengetahui dan mengakui di persidangan bahwa Terdakwa I telah beberapa kali melakukan somasi kepada PT. IJAP terkait dengan pengurusan lahan milik Terdakwa I yang dilakukan oleh PT. IJAP tanpa adanya ganti rugi terlebih dahulu.
- Bahwa begitu juga dengan dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan hal-hal yang memberatkan diri Terdakwa adalah menyebabkan kerugian PT. IJAP lebih kurang Rp.1.156.170,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu Rupiah) adalah sangat tidak logis, selain tidak ada rincian pembuktian juga tidak ada hubungan dengan perbuatan Terdakwa. Justru dalam hal ini Terdakwa yang sangat dirugikan tanaman Terdakwa digusur tanpa adanya ganti rugi, dan Terdakwa I diproses secara hukum karena memagar lahan miliknya sendiri.
- Bahwa dalam perkara ini tanah milik Terdakwa I belum diselesaikan oleh PT. IJAP sehingga perbuatan Terdakwa yang memagar tanahnya sendiri meskipun berada dalam lingkup pemegang IUP dan IUPK sepanjang belum dibebaskan tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang merintangai usaha pertambangan sebagaimana Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa di persidangan didakwa melakukan tindak pidana melakukan merintangai kegiatan usaha pertambangan sebagaimana pasal 162 UU No. 3 tahun 2020 pasal yang jadi polemik di daerah khususnya di wilayah pertambangan. Bahkan hingga saat ini hamper seluruh daerah wilayah pertambangan dikenakan pasal tersebut terhadap orang yang mempertahankan haknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat, kiranya berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusman Aswari Bin M. Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 162 UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Gusman Aswari Bin M. Salam dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Gusman Aswari Bin M. Salam dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa atas nama Gusman Aswari Bin. M. Salam, maka Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan hukuman percobaan kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II secara lisan dan pembelaan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini untuk mempertahankan sebidang tanah Terdakwa yang telah digusur pihak perusahaan (PT.IJAP), sehingga Para Terdakwa berujung melakukan pemortalan badan jalan hauling.
- Bahwa pada tahun 2022, PT IJAP baru beroperasi dan belum melakukan hauling batu bara.
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa selalu kooperatif disaat penyidikan di Kepolisian Polres Lahat, Penyidikan di kejaksaan Negeri Lahat, dan selalu kooperatif di tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Lahat.
- Bahwa dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum penjara selama 5 bulan sangat berat bagi Para terdakwa.

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian diatas, Para Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutus dan mempertimbangkan hukuman yang seringan – ringannya dan seadil – adilnya, karena Para terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi serta membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menolak pembelaan (Pleidooi) dari Para terdakwa yang telah dibacakan dan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Kami.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan **merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang tersebut diatas, berawal ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat diwarung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat kemudian datang Terdakwa I bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan ada lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP, Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi mencoba memperingati Terdakwa I untuk tidak melakukan penutupan jalan hauling dikarenakan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I bukan berada di jalan hauling PT. IJAP namun Terdakwa I tetap menutup habis jalan hauling PT. IJAP dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi melaporkan kepada Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dan menunggu hingga pihak keamanan datang ke lokasi pemortalan, setibanya Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dilokasi dan melihat portal pagar kayu dan tali rafia yang dibuat oleh para terdakwa sudah menutup seluruh badan jalan lalu bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi atas perbuatan siapa ini dan dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi oleh perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa dalam hal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari PT. IJAP tidak mendapatkan izin dari PT. IJAP, pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IJAP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.156.170.000,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) akibat tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat diwarung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan. Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan untuk mempercepat proses penyelesaian lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP, Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi mencoba memperingati Terdakwa I untuk tidak melakukan penutupan jalan hauling dikarenakan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I bukan berada di jalan hauling PT. IJAP namun Terdakwa I secara melawan hukum tetap menutup habis jalan hauling PT. IJAP dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi melaporkan kepada Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dan menunggu hingga pihak keamanan datang kelokasi pemortalan, setibanya Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dilokasi dan melihat portal pagar kayu dan tali rafia yang dibuat oleh para terdakwa sudah menutup seluruh badan

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



jalan lalu bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi atas perbuatan siapa ini dan dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi oleh perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;

- Bahwa dalam hal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya tidak mendapatkan izin dari PT. IJAP, pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. IJAP mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.156.170.000,- (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) akibat tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF KURNIAWAN, S.H BIN H.KAMILIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu tim legal PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) mendapatkan laporan bahwa ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu perintangan kegiatan pertambangan berupa Pemortalan di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa memasang tali rafia dan dengan pemasangan kayu di badan Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi menerima laporan dari saksi Dedi Ramli Bin Wanimin bahwa saksi Dedi Ramli sebagai keamanan PT.IJAP melihat dan mendapatkan ada portal pagar kayu dan tali rafia yang menutup seluruh badan jalan. Kemudian saksi bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi atas perbuatan siapa ini dan dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi oleh perbuatan Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm), Terdakwa II Muhammad Bin Darnawi, Terdakwa III.Narun Nasir Bin Hasim, Terdakwa IV Apriansyah Bin Marudin dna Terdakwa V Erpani Bin M.Salam dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi Masdoni Saputra Bin mas'ud;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Para Terdakwa memasang tali rafia dengan tangan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling dan selanjutnya keamanan lapangan mencabut tali rafia tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa kembali lagi memasang portal dengan kayu yang sebagian dibawa dari rumah Terdakwa I dengan mobil Terdakwa I dan sebagian dari kayu yang berasal dari Hutan disekitar lokasi Jalan Hauling tersebut dengan tangan kosong Para Terdakwa bergantian menancapkan kayu tanah dengan dibantu alat seperti paku dan palu yang dibawah oleh Para Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada Saat saksi dan saksi Dedi kelapangan bahwa panjang badan Jalan Hauling yang diportal oleh Para Terdakwa \pm 15 (lima belas) meter;
- Bahwa fungsi jalan Hauling adalah sebagai jalan utama keluar masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa akibat pemortalan oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling tersebut kegiatan pertambangan terganggu, ada beberapa unit alat berat tidak dapat beroperasi di tambang karena tidak bisa masuk lokasi pertambangan dan mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 pemortalan dengan kayu tersebut sudah dicabut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan pemortalan tersebut terjadi di Jalan Hauling tersebut karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah saksi lapor kepada saksi Masdoni Saputra Bin mas'ud sebagai Surveyor PT.IJAP dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.IJAP dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara berupa Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut berizin dan beroperasi tahun 2012 dan untuk pembebasan lahan warga yang termasuk dalam lokasi penambangan sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut dengan PT.IJAP bahkan PT.IJAP sering disomasi dan diadukan oleh Terdakwa I Gusman Aswari Bin Salam (Alm) ke berbagai pihak pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak, luas dan batas lahan dari Terdakwa I di sepanjang Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan istrinya serta Kades setempat saat makan siang akan tetapi bukan menceritakan keterkaitan dengan pembebasan lahan Terdakwa I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, hanya separuh Jalan hauling sehingga kendaraan proyek tambang masih bisa melewati jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menghadap dan mensomasi ke PT.IJAP tersebut akan tetapi tidak mendapatkan respon sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lain untuk melakukan pemortalan supaya menarik perhatian PT.IJAP untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi DEDI RAMLI BIN WANIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi adalah sebagai salah satu keamanan yang bekerja di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) mengetahui Para Terdakwa melakukan perintangan kegiatan pertambangan berupa Pemortalan di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa memasang tali rafia dan dengan pemasangan kayu di badan Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat dan mendapatkan ada portal dari tali rafia di badan Jalan Hauling yang ternyata dipasang oleh Para Terdakwa, dan selanjutnya saksi lepaskan portalan tali rafia tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat diwarung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat kemudian datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan ada lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP, Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi mencoba memperingati Terdakwa I untuk tidak melakukan penutupan jalan hauling dikarenakan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I bukan berada di jalan hauling PT. IJAP namun Terdakwa I pada hari Kamis

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2022 pukul 10.00 Wib tetap menutup habis jalan hauling PT. IJAP dengan pemagaran menggunakan kayu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib memasang tali rafia dengan tangan kosong di badan Jalan Hauling PT. IJAP dan kemudian pihak keamanan lapangan mencabut tali rafia tersebut dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa kembali memortal Jalan Hauling dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada Saat saksi dan saksi Dedi kelapangan diketahui panjang badan Jalan Hauling yang diportal oleh Para Terdakwa \pm 15 (lima belas) meter;
- Bahwa fungsi Jalan Hauling adalah sebagai jalan utama keluar masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa akibat pemortalan oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling tersebut kegiatan pertambangan terganggu, ada beberapa unit alat berat tidak dapat beroperasi di tambang karena tidak bisa masuk lokasi pertambangan dan mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 pemortalan dengan kayu tersebut sudah dicabut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan pemortalan tersebut terjadi di Jalan Hauling tersebut) karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;

- Bahwa yang saksi lakukan dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah saksi lapor kepada saksi Masdoni Saputra Bin mas'ud sebagai Surveyor PT.IJAP dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.IJAP dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP;

- Bahwa PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara berupa Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;

- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut berizin dan beroperasi tahun 2012 dan untuk pembebasan lahan warga yang termasuk dalam lokasi penambangan sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut dengan PT.IJAP bahkan PT.IJAP sering disomasi dan diadukan oleh Terdakwa I Gusman Aswari Bin Salam (Alm) ke berbagai pihak pemerintah;

- Bahwa Saksi tidak tahu letak, luas dan batas lahan dari Terdakwa I di sepanjang Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa I dan istrinya serta Kades setempat saat makan siang akan tetapi bukan menceritakan keterkaitan dengan pembebasan lahan Terdakwa I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, hanya separuh Jalan hauling sehingga kendaraan proyek tambang masih bisa melewati jalan Hauling tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemortalan supaya menarik perhatian PT.IJAP untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemortalan karena Saksi mendapatkan laporan dari saksi Arif Kurniawan sebagai legal tim dari PT.IJAP dan juga laporan dari salah satu keamanan yang bekerja di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yaitu saksi Dedi Ramli Bin Wanimi Para Terdakwa melakukan Perintangan kegiatan berupa Pemortalan di semua badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa memasang tali rafia dan dengan pemasangan kayu di badan Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 saksi mendapatkan laporan dari saksi Arif Kurniawan dan saksi Dedi Ramli bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib ada portal dari tali rafia di badan Jalan Hauling yang ternyata dipasang oleh Para Terdakwa, dan selanjutnya saksi Dedi Ramli lepaskan portalan tali rafia tersebut;

- Bahwa pada hari yang sama ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat makan siang diwarung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



kemudian datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan ada lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP, Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi mencoba memperingati Terdakwa I untuk tidak melakukan penutupan jalan hauling dikarenakan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I bukan berada di jalan hauling PT. IJAP namun Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 10.00 Wib tetap menutup habis jalan hauling PT. IJAP dengan pemagaran menggunakan kayu;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib memasang tali rafia dengan tangan kosong di badan Jalan Hauling PT IJAP dan selanjutnya keamanan lapangan mencabut tali rafia tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa kembali memortal Jalan Hauling dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling;

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia saja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat saksi dan saksi Dedi kelapangan bahwa panjang badan Jalan Hauling yang diportal oleh Para Terdakwa ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa fungsi Jalan Hauling adalah sebagai jalan utama keluar masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP), Jalan Hauling mulai dibangun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa akibat pemortalan oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling tersebut kegiatan pertambangan terganggu, ada beberapa unit Alat Berat tidak dapat beroperasi di tambang karena tidak bisa masuk lokasi pertambangan dan mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib saat saksi dan tim PT.IJAP akan ke Tempat lokasi pemortalan, tim saksi berpapasan dengan mobilnya Terdakwa I yang didalamnya ada beberapa Para Terdakwa pemortalan setelah di cek bahwa pemortalan dari kayu tersebut sudah dicabut oleh Para Terdakwa dan selama ini belum pernah terjadi pemortalan lain disepanjang Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan pemortalan tersebut terjadi di Jalan Hauling tersebut) karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I, padahal lahan Terdakwa I sudah mendapatkan pembebasan (Land Clearing) pada tanggal 09 Maret 2008 dengan akta dan surat pembebasan diurus di Kantor Notaris Helida Iqbal Sh.M.Kn seluas 2,34 Hektare (tanah didalamnya termasuk tanah Terdakwa I) dengan nilai Rp.351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu rupiah) dengan pemilik tanah asal Jalan hauling tersebut yaitu sdr.Hardiansyah;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan mengajak Para terdakwa lain untuk melakukan pemortalan adalah untuk menarik perhatian dari PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I setelah sebelumnya

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkirim surat, mensomasi dan melaporkan usaha pertambangan PT.IJAP ke pemerintahan dan lain-lainnya dan usaha terakhir Terdakwa I adalah memportal jalan Hauling PT.IJAP yang berlokasi di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa yang saksi lakukan dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah saksi lapor kepada pimpinan PT.IJAP dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.IJAP dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP;
- Bahwa PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara berupa Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut berizin dan beroperasi tahun 2012 dan untuk pembebasan lahan warga yang termasuk dalam lokasi penambangan sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut dengan PT.IJAP bahkan PT.IJAP sering disomasi dan diadukan oleh Terdakwa I Gusman Aswari Bin Salam (Alm) ke berbagai pihak pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas letak, luas dan batas lahan dari Terdakwa I di sepanjang Jalan Hauling tersebut, setahu saksi lahan yang Terdakwa I maksud adalah lahan milik sdr.Hardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa kembali mencabut portalan dari kayu yang memagar Jalan Hauling tersebut akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 saksi melihat portalan dari kayu yang dipasang oleh Para Terdakwa sudah tercabut dari badan Jalan Hauling tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, hanya separuh Jalan hauling sehingga kendarana proyek tambang masih bisa melewati jalan Hauling tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pemortalan supaya menarik perhatian PT.IJAP untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
 - Bahwa lahan yang diportal oleh Para Terdakwa yang dijadikan Jalan Hauling oleh PT.IJAP tersebut tidak mendapatkan pemberitahuan dan ganti rugi dari pihak PT.IJAP ke Terdakwa I. Terdakwa I bahkan mendapati tanahnya sudah menjadi Jalan hauling dengan batas-batas yang tidak diketahui lagi serta tanaman yang tumbuh dilahan tersebut tidak ada lagi;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. Saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan karena saksi mengetahui atas peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemortalan tersebut karena Saksi sebagai Kepala Teknikal Pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) mendapatkan laporan dari saksi Arif Kurniawan sebagai legal tim dari PT.IJAP dan juga laporan dari salah satu keamanan yang bekerja di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yaitu saksi Dedi Ramli Bin Wanimi serta laporan dari saksi Masdoni Saputra Bin Mas'ud bahwa Para Terdakwa melakukan perintangan kegiatan pertambangan berupa pemortalan di badan Jalan Hauling yang merupakan jalan masuk ke lokasi pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa memasang tali rafia dan dengan pemasangan kayu di badan Jalan Hauling tersebut;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 saksi mendapatkan laporan dari saksi Arif Kurnaiwan dan saksi Dedi Ramli bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib ada portal dari tali rafia di badan Jalan Hauling yang ternyata dipasang oleh Para Terdakwa, dan selanjutnya saksi Dedi Ramli melepaskan portalan tali rafia tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat makan siang diwarung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat kemudian datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan ada lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP, Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi mencoba memperingati Terdakwa I untuk tidak melakukan penutupan jalan hauling dikarenakan lahan yang diklaim oleh Terdakwa I bukan berada di jalan hauling PT. IJAP namun Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 10.00 Wib tetap menutup habis jalan hauling PT. IJAP dengan pemagaran menggunakan kayu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib memasang tali rafia dengan tangan kosong di badan Jalan Hauling PT IJAP dan kemudian pihak keamanan lapangan mencabut tali rafia tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib Para Terdakwa kembali memortal Jalan Hauling dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling;
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia saja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rapih berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada Saat saksi dan saksi Dedi kelapangan bahwa panjang badan Jalan Hauling yang diportal oleh Para Terdakwa ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa fungsi Jalan Hauling adalah sebagai jalan utama keluar masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP), Jalan Hauling mulai dibangun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa akibat pemortalan oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling tersebut kegiatan pertambangan terganggu, ada beberapa unit Alat Berat tidak dapat beroperasi di tambang karena tidak bisa masuk lokasi pertambangan dan mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut baru perkiraan Saksi karena dihitung dari perhitungan kerugian dari hari Kamis tanggal 24 November 2022 dan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dimana perusahaan tetap membayar sewa alat berat walaupun tidak terpakai seperti SKT, excavator, Bozer, Greder, Kompeetor, upah operator dan sewa alat yang dihitung berdasarkan perkalian jam pemakaian (sewa) dan juga biaya Catering yang dihitung per kaliannya per jumlah hari kerja dan semuanya setelah dihitung kerugian perusahaan yaitu sebesar Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib saat saksi dan tim PT.IJAP akan ke Tempat lokasi pemortalan, tim saksi berpapasan dengan mobilnya Terdakwa I yang didalamnya ada beberapa Para Terdakwa pemortalan setelah di cek bahwa pemortalan dari kayu tersebut sudah

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut oleh Para Terdakwa dan selama ini belum pernah terjadi pemortalan lain disepanjang Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa I melakukan pemortalan tersebut karena berjarak 100 m (seratus meter) dari jalan Hauling ada pembebasan lahan (Land Clearing) yang diklaim oleh Terdakwa I lahan yang dibebaskan tersebut adalah lahannya namun PT.IJAP memastikan bahwa lahan yang diportal oleh Terdakwa I bukan lahan Terdakwa I sehingga pemortalan terjadi;
- Bahwa yang saksi lakukan dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah saksi lapor kepada pimpinan PT.IJAP dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.IJAP dengan peristiwa pemortalan tersebut adalah Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan tidak berjalannya aktifitas usaha (operasional) pertambangan PT. IJAP;
- Bahwa PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara berupa Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut berizin dan beroperasi tahun 2012 dan untuk pembebasan lahan warga yang termasuk dalam lokasi penambangan sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut dengan PT.IJAP bahkan PT.IJAP sering disomasi dan diadukan oleh Terdakwa I Gusman Aswari Bin Salam (Alm) ke berbagai pihak pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas letak, luas dan batas lahan dari Terdakwa I di sepanjang Jalan Hauling tersebut, setahu saksi lahan yang Terdakwa I maksud adalah lahan milik sdr.Hardiansyah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa kembali mencabut portalan dari kayu yang memagar Jalan Hauling tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dari

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Andrie Gumay Bin Sarmin tersebut yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, hanya separuh Jalan hauling sehingga kendaraan proyek tambang masih bisa melewati jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemortalan supaya menarik perhatian PT.IJAP untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa lahan yang diportal oleh Para Terdakwa yang dijadikan Jalan Hauling oleh PT.IJAP tersebut tidak mendapatkan pemberitahuan dan ganti rugi dari pihak PT.IJAP ke Terdakwa I, dan lahat Terdakwa I didapati sudah menjadi Jalan hauling dengan batas-batas yang tidak diketahui lagi serta tanaman yang tumbuh dilahan tersebut tidak ada lagi;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm)

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa menjadi Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa diduga telah melakukan pemortalan di sebagian jalan hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa II Muhammad Bin Darnawi, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN dan Terdakwa V ERPANI BIN M. SALAM;
- Bahwa peristiwa pemortalan pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib dan pemortalan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan pertama yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa memasang tali rapih dan pemortalan kedua dengan pemasangan kayu di sebagian Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut terjadi awalnya sebelum kejadian Terdakwa I diberi tahu oleh salah satu kerabat Terdakwa I bahwa Lahan milik Terdakwa

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I sudah digusur dan dijadikan Jalan Haluling oleh PT.IJAP, dan selanjutnya Terdakwa I melakukan upaya menemui pihak perusahaan salah satunya saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin;

- Bahwa Terdakwa I, saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD, saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dan saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin pernah bertemu disalah satu rumah makan membicarakan masalah pembebasan lahan Terdakwa I tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil selanjutnya terdakwa I beberapa kali mensomasi PT.IJAP namun tidak ada respons dan beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) memasang tali rafia di sebagian Jalan Hauling tersebut dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rafia yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP dan sempat Terdakwa I beradu mulut dengan saksi Dedi Ramli Bin Wanimi yang merupakan keamanan di PT.IJAP tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II Muhammad Bin Darnawi, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling. Selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP tersebut;

- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rapih saja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan permortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapiisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rapih berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupi seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu disebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;
- Bahwa Jalan Hauling yang Terdakwa portal tersebut, Terdakwa I klaim sebagai lahan milik Terdakwa I tersebut karena ciri-ciri nya berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Narun ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas-batas lahan yang Terdakwa I klaim karena sudah digusur habis dan menjadi hamparan luas Jalan Hauling akan tetapi pada lahan Terdakwa I ditanami buah durian dan terdapat pohon kelapa sebagai penanda batas lahan milik Terdakwa. Pada awal sebelum pemortalan Jalan Hauling, batas berupa pohon kelapa ada namun setelah Terdakwa I melakukan pemortalan batas pohon kelapa tersebut sudah tidak ada lagi dan hal tersebut membuat Terdakwa I menjadi yakin bahwa lahan sepanjang Jalan Hauling terdapat lahan milik Terdakwa I
- Bahwa Pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I mencabut dan membongkar portal kayu di Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa yang membawa paku dan palu untuk membuat dan memasang kayu untuk memagari Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa I untuk pemortalan Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I merasa diabaikan oleh PT.IJAP tentang hak-hak ganti rugi lahan milik Terdakwa I tersebut dan untuk menarik

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



perhatian PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I perihal pembebasan lahan milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa I PT.IJAP tidak mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa I tersebut karena Jalan Hauling tersebut hanya diportalkan sebagian dan tidak diportal sepanjang Jalan Hauling tersebut sehingga kendaraan operasi proyek PT.IJAP dan kendaraan lain masih bisa lewat dan melintasi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara dari pihak yang terkait perihal izin penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

II. TERDAKWA II Muhammad Bin Darnawi

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa menjadi Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa II diduga telah melakukan pemortalan di sebagian jalan hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa II Muhammad Bin Darnawi, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN dan Terdakwa V ERPANI BIN M. SALAM;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa II diduga telah melakukan pemortalan di sebagian jalan hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa II Gusman Aswari Bin M.Salam (alm), Terdakwa III NARUN NASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN dan Terdakwa V ERPANI BIN M. SALAM;

- Bahwa peristiwa pemortalan pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib dan pemortalan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pemortalan pertama Terdakwa II tidak ikut namun Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa I dan terdakwa V melakukan pemortalan berupa memasang tali rapih dan pemortalan kedua Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya ikut memortal dengan pemasangan dan memagari dengan kayu di sebagian Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa pemortalan tersebut terjadi awalnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa II bahwa sebelum kejadian Terdakwa I diberi tahu oleh salah satu kerabat Terdakwa I bahwa Lahan milik Terdakwa I sudah digusur dan dijadikan Jalan Haluling oleh PT.IJAP. Selanjutnya Terdakwa I melakukan upaya menemui pihak perusahaan salah satunya saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin;

- Bahwa Terdakwa I, saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD, saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dan saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin pernah bertemu disalah satu rumah makan membicarakan masalah pembebasan lahan Terdakwa I tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil selanjutnya terdakwa I beberapa kali mensomasi PT.IJAP namun tidak ada respons dan beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) untuk memasang tali rapih disebagian Jalan Hauling tersebut dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rapih yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP dan sempat Terdakwa I beradu mulut dengan saksi Dedi Ramli Bin Wanimi yang merupakan keamanan di PT.IJAP tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar dijalan hauling PT. IJAP tersebut;

- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia aja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapiisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupin seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu disebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;

- Bahwa Jalan Hauling yang Terdakwa portal tersebut, Terdakwa I klaim sebagai lahan milik Terdakwa I tersebut karena ciri-ciri nya berbatasan dengan tanah milik Terdakwa Narun ;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui batas-batas lahan yang Terdakwa I klaim karena sudah digusur habis dan menjadi hamparan luas Jalan Hauling, akan tetapi pada lahan Terdakwa I ditanami buah durian dan terdapat pohon kelapa sebagai penanda batas lahan milik Terdakwa I. Pada

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sebelum pemortalan Jalan Hauling batas berupa pohon kelapa ada namun setelah Terdakwa I melakukan pemortalan batas pohon kelapa tersebut sudah tidak ada lagi dan hal tersebut membuat Terdakwa I menajdi yakin bahwa lahan sepanjang Jalan Hauling terdapat lahan milik Terdakwa I ;

- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I mencabut dan membongkar portal kayu di Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa yang membawa paku dan palu untuk membuat dan memasang kayu untuk memagari Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;

- Bahwa yang melatar belakanginya Terdakwa I untuk pemortalan Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I merasa diabaikan oleh PT.IJAP tentang hak-hak ganti rugi lahan milik Terdakwa I tersebut dan untuk menarik perhatian PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I perihal pembebasan lahan milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa II PT.IJAP mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa I tersebut karena Jalan Hauling tersebut hanya di portalkan sebagian dan tidak diportal sepanjang Jalan Hauling tersebut sehingga kendaraan operasi proyek PT.IJAP dan kendaraan lain masih bisa lewat dan melintasi Jalan Hauling tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mau diajak sukarela oleh Terdakwa I untuk memortal Jalan Hauling tersebut karena Terdakwa masih kerabat jauh dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara dari pihak yang terkait perihal izin penambangan tersebut;

- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

III. TERDAKWA III Narun Nasir Bin Hasim

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa III telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa menjadi Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa III telah ikut melakukan pemortalan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam, Terdakwa II MUHAMMAD BIN DARNAWI, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN dan Terdakwa V ERPANI BIN M. SALAM;
- Bahwa peristiwa pemortalan pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib dan pemortalan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan pertama Terdakwa III tidak ikut namun Terdakwa III tahu bahwa Terdakwa I dan terdakwa V melakukan pemortalan berupa memasang tali rafia dan pemortalan kedua Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya ikut memortal dengan pemasangan dan memagari dengan kayu di sebagian Jalan Hauling PT IJAP tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut terjadi awalnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa III bahwa Sebelum kejadian Terdakwa I diberi tahu oleh salah satu kerabat Terdakwa I bahwa Lahan milik Terdakwa I sudah digusur dan dijadikan Jalan Haluling oleh PT.IJAP, dan selanjutnya Terdakwa I melakukan upaya menemui pihak perusahaan salah satunya saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin;
- Bahwa Terdakwa I, saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD, saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dan saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin pernah bertemu disalah satu rumah makan membicarakan masalah pembebasan lahan Terdakwa I tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil selanjutnya terdakwa I beberapa kali mensomasi PT.IJAP namun tidak ada respons dan beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) untuk memasang tali rafia disebagian Jalan Hauling

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rapih yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP dan sempat Terdakwa I beradu mulut dengan saksi Dedi Ramli Bin Wanimi yang merupakan keamanan di PT.IJAP tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar di lokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP tersebut;

- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rapih aja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rapih berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupin seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu disebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan Hauling yang Terdakwa portal tersebut, memang benar lahan milik Terdakwa I karena bersebelahan dengan lahan Terdakwa III, namun lahan Terdakwa III sudah mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan pada tahun 2018 sedangkan lahan Terdakwa I belum mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas-batas lahan yang Terdakwa I klaim yaitu berbatasan lahan dengan Terdakwa II namun karena sudah digusur habis dan menjadi hamparan luas Jalan Hauling ciri-ciri dan batas lahan Terdakwa I tidak sepenuhnya terlihat. Setahu Terdakwa III, lahan Terdakwa I ditanami buah durian dan terdapat pohon kelapa sebagai penanda batas lahan milik Terdakwa I. Pada awal sebelum pemortalan Jalan Hauling batas berupa pohon kelapa ada namun setelah Terdakwa I melakukan pemortalan batas pohon kelapa tersebut sudah tidak ada lagi dan hal tersebut membuat Terdakwa I menjadi yakin bahwa lahan sepanjang Jalan Hauling terdapat lahan milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mendapat upah apapun dari Terdakwa I untuk ikut Terdakwa I memortal Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I mencabut dan membongkar portal kayu di Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa yang membawa paku dan palu untuk membuat dan memasang kayu untuk memagari Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa I untuk pemortalan Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I merasa diabaikan oleh PT.IJAP tentang hak-hak ganti rugi lahan milik Terdakwa I tersebut dan untuk menarik perhatian PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I perihal pembebasan lahan milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa III PT.IJAP tidak mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa I tersebut karena Jalan Hauling tersebut hanya di portalkan sebagian dan tidak diportal sepanjang Jalan Hauling tersebut sehingga kendaraan operasi proyek PT.IJAP dan kendaraan lain masih bisa lewat dan melintasi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mau diajak sukarela oleh Terdakwa I untuk memortal Jalan Hauling tersebut karena Terdakwa masih kerabat jauh dengan Terdakwa I;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apakah PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara dari pihak yang terkait perihal izin penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

IV. TERDAKWA IV Apriansyah Bin Marudin

- Bahwa Terdakwa IV pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa IV telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa menjadi Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa IV telah ikut melakukan pemortalan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam, Terdakwa II MUHAMMAD BIN DARNAWI, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM dan Terdakwa V ERPANI BIN M. SALAM;
- Bahwa peristiwa pemortalan pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib dan pemortalan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan pertama Terdakwa IV tidak ikut namun Terdakwa IV tahu bahwa Terdakwa I dan terdakwa V melakukan pemortalan berupa memasang tali rafia dan pemortalan kedua Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya ikut memortal dengan pemasangan dan memagari dengan kayu di sebagian Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut terjadi awalnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa IV bahwa Sebelum kejadian Terdakwa I diberi tahu oleh salah satu kerabat Terdakwa I bahwa Lahan milik Terdakwa I sudah digusur dan dijadikan Jalan Haluling oleh PT.IJAP. Selanjutnya Terdakwa I melakukan upaya menemui pihak perusahaan salah satunya saksi

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin;

- Bahwa Terdakwa I, saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD, saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dan saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin pernah bertemu disalah satu rumah makan membicarakan masalah pembebasan lahan Terdakwa I tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil selanjutnya terdakwa I beberapa kali mensomasi PT.IJAP namun tidak ada respons dan beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) untuk memasang tali rapih disebagian Jalan Hauling tersebut dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rapih yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP dan sempat Terdakwa I beradu mulut dengan saksi Dedi Ramli Bin Wanimi yang merupakan keamanan di PT.IJAP tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar dijalan hauling PT. IJAP tersebut;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rapih aja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan permortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapiisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rapih berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupin seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu disebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;
- Bahwa jalan Hauling yang Terdakwa portal tersebut, memang benar lahan milik Terdakwa I karena bersebelahan dengan lahan Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, namun lahan lahan Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM,sudah mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan pada tahun 2018 sedangkan lahan Terdakwa I belum mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui batas-batas lahan yang Terdakwa I, tahu dari cerita Terdakwa I dan Terdakwa III bahwa lahan Terdakwa I bersebelahan dengan Lahan Terdakwa III yang sekarang menjadi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mendapat upah apapun dari Terdakwa I untuk ikut Terdakwa I memortal Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I mencabut dan membongkar portal kayu di Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa yang membawa paku dan palu untuk membuat dan memasang kayu untuk memagari Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa I untuk pemortalan Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I merasa diabaikan oleh PT.IJAP tentang hak-hak ganti rugi lahan milik Terdakwa I tersebut dan untuk menarik perhatian PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I perihal pembebasan lahan milik Terdakwa I tersebut;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa IV PT.IJAP mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa I tersebut karena Jalan Hauling tersebut hanya di portalkan sebagian dan tidak diportal sepanjang Jalan Hauling tersebut sehingga kendaraan operasi proyek PT.IJAP dan kendaraan lain masih bisa lewat dan melintasi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mau diajak sukarela oleh Terdakwa I untuk memortal Jalan Hauling tersebut karena Terdakwa masih kerabat jauh dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu apakah PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara dari pihak yang terkait perihal izin penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya;

V. TERDAKWA V ERPANI BIN M.SALAM

- Bahwa Terdakwa V pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa V telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa menjadi Terdakwa pada perkara ini karena Terdakwa V telah ikut melakukan pemortalan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang berlokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat bersama dengan Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam, Terdakwa II MUHAMMAD BIN DARNAWI, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM dan Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN;
- Bahwa peristiwa pemortalan pertama terjadi pada hari Rabu Tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib dan pemortalan kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan pertama Terdakwa V ikut namun Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa V melakukan pemortalan pertama berupa memasang tali rapih dan pemortalan kedua Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya ikut memortal dengan pemasangan dan memagari dengan kayu di sebagian Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa pemortalan tersebut terjadi awalnya Terdakwa I bercerita kepada Terdakwa V bahwa sebelum kejadian Terdakwa I diberi tahu oleh salah satu kerabat Terdakwa I mengabari bahwa Lahan milik Terdakwa I sudah digusur dan dijadikan Jalan Haluling oleh PT.IJAP. Selanjutnya Terdakwa I melakukan upaya menemui pihak perusahaan salah satunya saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin;
- Bahwa Terdakwa I, saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD, saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN dan saksi Arif Kurniawn,S.H Bin H.Kamilin pernah bertemu disalah satu rumah makan membicarakan masalah pembebasan lahan Terdakwa I tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil selanjutnya terdakwa I beberapa kali mensomasi PT.IJAP namun tidak ada respons dan beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) untuk memasang tali rapih disebagian Jalan Hauling tersebut dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rapih yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP dan sempat Terdakwa I beradu mulut dengan saksi Dedi Ramli Bin Wanimi yang merupakan keamanan di PT.IJAP tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP tersebut;
- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia saja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupi seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu disebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;
- Bahwa jalan Hauling yang Terdakwa portal tersebut, memang benar lahan milik Terdakwa I karena bersebelahan dengan lahan Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, namun lahan lahan Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, sudah mendapatkan ganti rugi atas pembebasan lahan pada tahun 2018 sedangkan lahan Terdakwa I belum mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan ;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui batas-batas lahan yang Terdakwa I, tahu dari cerita Terdakwa I dan Terdakwa III bahwa lahan Terdakwa I bersebelahan dengan Lahan Terdakwa III yang sekarang menjadi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa V tidak mendapat upah apapun dari Terdakwa I untuk ikut Terdakwa I memortal Jalan Hauling tersebut;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemortalan tersebut hanya terjadi 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 dan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I mencabut dan membongkar portal kayu di Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa yang membawa paku dan palu untuk membuat dan memasang kayu untuk memagari Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa I untuk pemortalan Jalan Hauling tersebut adalah Terdakwa I merasa diabaikan oleh PT.IJAP tentang hak-hak ganti rugi lahan milik Terdakwa I tersebut dan untuk menarik perhatian PT.IJAP agar berkomunikasi dengan Terdakwa I perihal pembebasan lahan milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa V PT.IJAP tidak mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa I tersebut karena Jalan Hauling tersebut hanya di portalkan sebagian dan tidak diportal sepanjang Jalan Hauling tersebut sehingga kendaraan operasi proyek PT.IJAP dan kendaraan lain masih bisa lewat dan melintasi Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mau diajak sukarela oleh Terdakwa I untuk memortal Jalan Hauling tersebut karena Terdakwa I adalah Kakak kandung dari Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu apakah PT.IJAP memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara dari pihak yang terkait perihal izin penambangan tersebut;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP dilokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan lokasi yang telah dibebaskan tersebut sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan tersebut dengan PT.IJAP;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi yang meringankan karena saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pemortalan dengan melakukan pemagaran di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa kayu sehingga menjadi pagar pada badan Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa pemortalan yaitu pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib dimana saksi mengetahui perihal tersebut karena sekira pukul 11.00 Wib saksi didatangi oleh Para Terdakwa kerumah saksi dan Para Terdakwa menceritakan bahwa Para terdakwa telah melakukan Pemortalan dengan melakukan pemagaran di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa kembali kerumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mencabut kayu pada pagar yang dijadikan portal oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Para Terdakwa memasang portal dengan kayu yang sebagian dibawa dari rumah Terdakwa I dengan mobil Terdakwa I dan sebagian dari kayu yang berasal dari Hutan disekitar lokasi Jalan Hauling tersebut dengan tangan kosong Para Terdakwa bergantian menancapkan kayu tanah dengan dibantu alat seperti paku dan palu yang dibawah oleh Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi ikut menolong mencabut kayu pagar yang dijadikan portal pada Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Fungsi Jalan Hauling adalah sebagai Jalan Utama Keluar Masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I yang menyebabkan pemortalan terjadi di Jalan Hauling tersebut) karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dari lahan yang dimaksud oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dimaksud oleh Terdakwa I dalam keadaan sengketa dengan PT.IJAP tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan di Jalan Hauling milik PT.IJAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) tali rafia warna hitam adalah barang bukti pada perkara Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemortalan I dengan tali plastik dan pemortalan II dengan memagari Jalan Hauling dengan Kayu, saksi hanya ikut mencabuti pagar kayu pada Jalan Hauling tersebut ;

2. Saksi FERSI JULIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi yang meringankan karena saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi yang meringankan atas diminta oleh Para Terdakwa karena saksi mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pemortalan dengan melakukan pemagaran di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa kayu sehingga menjadi pagar pada badan Jalan Hauling tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa pemortalan dari cerita Terdakwa I Gusman yaitu pemagaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib bersama Para Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Para Terdakwa memasang portal dengan kayu yang sebagian dibawa dari rumah Terdakwa I dengan mobil Terdakwa I dan sebagian dari kayu yang berasal dari Hutan disekitar lokasi Jalan Hauling tersebut dengan tangan kosong Para Terdakwa bergantian menancapkan kayu tanah dengan dibantu alat seperti paku dan palu yang dibawah oleh Para Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu tempat pemortalan tersebut pada Jalan Hauling PT.IJAP tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa Fungsi Jalan Hauling adalah sebagai Jalan Utama Keluar Masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I yang menyebabkan pemortalan terjadi di Jalan Hauling tersebut) karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang menurut Terdakwa I belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak dari lahan yang dimaksud oleh Terdakwa I tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang dimaksud oleh Terdakwa I dalam keadaan sengketa dengan PT.IJAP tersebut atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak pernah dan tidak mempunyai izin dari PT.IJAP untuk melakukan pemortalan di Jalan Hauling milik PT.IJAP tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) tali rafia warna hitam adalah barang bukti pada perkara Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Marwan Bin Amat Darin tanggal 15 Mei 2016;
- Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Marwan Bin Amat Darin dan Gusman Aswari tanggal 27 Juli 2016;
- Peta situasi lahan milik Gusman, Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Kuitansi pembayaran sebidang tanah di Ataran Sungai Udangan, dengan luas \pm 1 hektar di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat tanggal 27 Juli 2016;
- Berita Acara Surat Kesepakatan Bersama antara Gusman Aswari dan Umar Madi tanggal 20 Agustus 2023;
- Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa No. 140/112/KD-TLT/V/2023 yang dikeluarkan Kelapa Desa Telatang tanggal 26 Mei 2023;
- Surat Panggilan Nomor: SP.Gil/91/V/2023/Reskrim kepada Gusman Aswari Bin M Salam (Alm) tanggal 8 Mei 2023;
- Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/34/V/2023/Reskrim tentang Penetapan Tersangka a.n. Gusman Aswari Bin M. Salam (Alm) tanggal 8 Mei 2023;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/28.a/V/2023 tentang dimulainya Penyidikan dugaan Tindak Pidana Kejahatan tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*illegal Mining*) atas nama tersangka Gusman Aswari;
- Surat Tanda terima Somasi Pertama tanggal 14 Desember 2022;
- Surat Tanda terima Somasi yang ke II (2) tanggal 21 Desember 2022;
- 1. Surat Tanda terima Somasi yang ke (3) tanggal 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) tali rafia warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *criminal justice system* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiil (*ultimate truth*) dengan asas “*praduga tidak bersalah*” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “jujur” dan “adil” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim di dalam menjatuhkan Putusan terhadap diri Para Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUHP, sehingga dalam pemeriksaan atas Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*negatif wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan hukum acara perkara biasa (*vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHP sampai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/ *pleidooi* maupun bantahan/ duplik dari Terdakwa I menyangkut tentang tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan pada diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum terhadap pembelaan/ *pleidooi* maupun bantahan/ duplik tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama di dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta adanya barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan pesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 10:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yaitu PT.IJAP, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) memasang tali rafia di sebagian Jalan Hauling PT.IJAP dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rafia yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP yaitu Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sedang istirahat di warung tidak jauh dari Jalan Hauling PT. IJAP yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, datang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menggunakan 1 (satu) unit mobil Terios warna putih bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi siapa yang membongkar pagar tali rafia yang Terdakwa I pasang sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 lalu dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi sudah dibongkar oleh pihak PT. IJAP didampingi pihak keamanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I berkata agar Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi untuk mendatangkan pihak PT. IJAP beserta keamanan yang melakukan pembongkaran apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka Terdakwa I akan kembali melakukan penutupan jalan hauling PT. IJAP dengan alasan ada lahan milik Terdakwa I yang sudah digusur oleh PT. IJAP dan meminta untuk dibebaskan lahan tersebut oleh PT. IJAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling PT.IJAP tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar dilokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V mempaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP tersebut;
- Bahwa Pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi dua kali yaitu memasang tali rafia saja pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 dan pemortalan kedua pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam yang kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2024 pemortalan dengan kayu tersebut sudah dicabut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemortalan tersebut tidak menutupi seluruh jalan Hauling tersebut, Para Terdakwa hanya memasang kayu dengan membuat pagar kayu di sebagian Jalan Hauling dan jalan Hauling sebelahnya masih bisa dilewati oleh kendaraan proyek di Tambang milik PT.IJAP tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi melaporkan kepada Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dan menunggu hingga pihak keamanan datang kelokasi pemortalan, setibanya

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin dilokasi dan melihat portal pagar kayu dan tali rafia yang dibuat oleh para terdakwa sudah menutup seluruh badan jalan lalu bertanya kepada Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi atas perbuatan siapa ini dan dijawab oleh Saksi Dedi Ramli Bin Wanimi oleh perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kemudian Saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H. Kamilin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat;

- Bahwa yang menyebabkan pemortalan tersebut terjadi di Jalan Hauling PT. IJAP tersebut karena Terdakwa I Gusman Aswari Bin M.Salam (alm) merasa bahwa Tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT.IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Para Terdakwa lainnya untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;
- Bahwa dalam hal perbuatan Para Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari PT. IJAP tidak mendapatkan izin dari PT. IJAP, pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;
- Bahwa akibat pemortalan oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling PT. IJAP tersebut mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan wilayah IUP PT.IJAP terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa lokasi pertambangan PT.IJAP di lokasi Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana telah diubah menjadi **Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur “setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan pada unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1992 yang antara lain menerangkan unsur tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Para Terdakwa di persidangan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan tersebut, dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur “setiap orang” yang ditujukan kepada Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;



Ad.2. Unsur Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “merintang atau mengganggu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (*vide* Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan sebagaimana definisi yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 merumuskan: “pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 berbunyi: “penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, maka telah ternyata adanya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemortalan/ pemagaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali rafia dan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitkan dengan tali rafia berwarna hitam sehingga membentuk pagar dan dimanakah para Terdakwa melakukan pemagaran tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah menyatakan tempat yang dilakukan pemortalan/ pemagaran para Terdakwa merupakan seluruh badan Jalan Hauling yang merupakan jalan masuk utama ke lokasi pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) sedangkan para Terdakwa telah membantah dengan menyatakan bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, hanya separuh Jalan hauling sehingga kendaraan proyek tambang masih bisa melewati jalan Hauling tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Terdakwa tersebut haruslah didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan tersebut dapat dipercaya dan dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **Saksi JUMARI dan Saksi FERSI JULIANSYAH yang menerangkan** bahwa Para Terdakwa telah melakukan Pemortalan dengan melakukan pemagaran di Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) dan Fungsi Jalan Hauling adalah sebagai Jalan Utama Keluar Masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) dan setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Terdakwa tersebut tidak ada yang mengetahui atau menerangkan bahwa Pemortalan tersebut tidak memenuhi badan Jalan Hauling, sehingga tidak ada satupun keterangan saksi yang dapat menguatkan dalil bantahan para Terdakwa, sehingga keterangan para Terdakwa tersebut berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan para Terdakwa tersebut dikesampingkan, Majelis Hakim berkeyakinan tempat yang diportal/ dipagar oleh para Terdakwa adalah Jalan Utama Keluar Masuknya kendaraan dan mobilitas kegiatan pertambangan di PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan bahwa benar Para Terdakwa melakukan

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemagaran/ pemortalan akses jalan (*hauling*) tersebut dengan menggunakan tali rafia dan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapiisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitkan dengan tali rafia berwarna hitam yang membentuk pagar di jalan *hauling* PT. IJAP sehingga akses kendaraan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang melakukan pengangkutan tidak dapat lewat jalan *hauling* tersebut di mana Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan izin baik itu dari Pemerintah, maupun PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) untuk melakukan pemortalan atau pemagaran akses jalan (*hauling*) tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa menutup akses jalan transportasi (*hauling*) PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) karena akses jalan tersebut diklaim adalah lahan milik Terdakwa I yang belum pernah dibayarkan atau diganti rugi, sejalan dengan itu Terdakwa I dalam pledoonya menjelaskan Bahwa hingga saat ini lahan milik Terdakwa masih atas nama Terdakwa I dan belum pernah dibebaskan oleh PT. IJAP, sehingga berlebihan jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa I menghalangi usaha pertambangan, mengingat yang dipagar oleh Terdakwa adalah masih sah milik Terdakwa. Bahwa begitu pula dengan keterangan Masdoni Saputra Bin Mas'ud yang mengetahui dan mengakui di persidangan bahwa Terdakwa I telah beberapa kali melakukan somasi kepada PT. IJAP terkait dengan pengusuran lahan milik Terdakwa I yang dilakukan oleh PT. IJAP tanpa adanya ganti rugi terlebih dahulu. Bahwa Terdakwa di persidangan didakwa melakukan tindak pidana melakukan merintang kegiatan usaha pertambangan sebagaimana pasal 162 UU No 3 Tahun 2020, pasal yang jadi polemik di daerah khususnya wilayah pertambangan. Bahkan hingga saat ini hamper seluruh daerah wilayah pertambangan dikenakan pasal tersebut terhadap orang yang mempertahankan haknya.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa apabila Terdakwa I menyatakan bahwa akses jalan *hauling* terhadap PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) adalah milik Terdakwa I dan belum pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh Perusahaan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) sebagai akses jalan (*hauling*), maka hal tersebut adalah masuk pada area keperdataan. Artinya Terdakwa I seharusnya menggugat PT. IJAP ataupun orang yang menjual tanah lokasi pemagaran tersebut ke PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) terlebih dahulu berkaitan dengan perihal kepemilikan tanah tersebut dan bukannya langsung melakukan tindakan pemortalan/ pemagaran akses jalan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hauling terhadap Perusahaan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) tanpa melalui proses atau mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemortalan/ pemagaran akses jalan *hauling* tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dalam ranah hukum tidaklah diperbolehkan seseorang memaksakan kehendaknya atau melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara melakukan pemortalan/ pemagaran, walaupun dengan alasan bahwa akses jalan *hauling* tersebut masih berada di lokasi tanah miliknya dan belum dibebaskan atau diganti rugi karena hal tersebut menimbulkan resistensi negatif yaitu selain akan merugikan kepentingan orang lain, ialah melanggar hak asasi orang lain, *in casu* Perusahaan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP), dalam jangka panjang jika dibiarkan terus akan menimbulkan kebiasaan yang tidak terpuji yaitu dilegalkannya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24 K/Kr/1958 tanggal 15 Maret 1958 yang menyatakan: "*bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu...*".

Menimbang, bahwa dengan terhalangnya atau tertutupnya akses jalan *hauling* angkutan batu bara akibat tindakan pemortalan/ pemagaran akses jalan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari telah mengakibatkan mobilitas keluar masuk kendaraan di wilayah IUP PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dipandang perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemortalan/ pemagaran akses jalan (*hauling*) angkutan batubara PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) dengan menggunakan tali rafia dan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam sehingga membentuk pagar di jalan *hauling* PT. IJAP



mengakibatkan akses kendaraan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang melakukan pengangkutan batubara tidak dapat lewat adalah perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) selaku pemegang Keputusan Bupati Lahat Nomor : 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang peningkatan tahap kegiatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran *“deelneming”* (penyertaan/ *take part in crime*) yang menetapkan “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang ‘melakukan’ (*plegen*), ‘menyuruh melakukan’ (*doen plegen*) dan/ atau pun orang yang ‘turut melakukan’ (*medeplegen*) perbuatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu dan lain hal yang secara khusus berkaitan dengan peran Para Terdakwa tanpa melibatkan atau mengkaitkan peran Terdakwa lain yang tidak menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga Terdakwa hanya harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya dan tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa lain, kecuali satu dan lain hal Terdakwa terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis para Terdakwa melakukan pemagaran dengan pertama-tama terdakwa I Gusman menyatakan tanah tersebut belum ada pembebasan lahan dan mengajak terdakwa lainnya untuk memagar kemudian para Terdakwa secara bersama-sama membuat pagar dengan menggunakan tali rafia dan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I bersama Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) memasang tali rafia di sebagian Jalan Hauling PT.IJAP dan pada sore harinya ketika Terdakwa I mengecek ternyata tali rafia yang Terdakwa I pasang sudah dibuka oleh salah satu petugas keamanan PT.IJAP yaitu Saksi Dedi Ramli Bin Waniami;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa V Erpani Bin M.Salam (Kakak Kandung Terdakwa I) dan Terdakwa I juga mengajak saudara jauh dari Terdakwa I yaitu Terdakwa II, Terdakwa III NARUN NASIR BIN HASIM, Terdakwa IV APRIANSYAH BIN MARUDIN untuk ke lokasi Jalan Hauling PT.IJAP tersebut dengan menggunakan kendaraan pribadi Terdakwa I dan selanjutnya mereka berlima melakukan pemortalan sebagian jalan Hauling dengan membuat pagar kayu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemortalan tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil kayu yang berada disekitar lokasi jalan hauling lalu memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk memasang pagar di lokasi jalan hauling dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kayu di hutan sekitar jalan hauling kemudian Terdakwa III mengambil tali rafia dan memasang tali dipagar bersama Terdakwa II yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa V dengan cara Terdakwa I meruncingkan ujung kayu agar mudah ditancapkan ke tanah dan memegang kayu sedangkan Terdakwa V memaku kayu tersebut, Sedangkan Terdakwa IV memfoto dan memberikan paku dan palu dari dalam mobil kepada Terdakwa V lalu membantu memasang pagar di jalan hauling PT. IJAP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka dipandang unsur pertama ialah unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum dengan diajukannya di muka persidangan 5 (lima) orang Terdakwa, Terdakwa I atas nama **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku pemagaran jalan akses angkutan transportasi (hauling) PT. IJAP;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dihubungkan dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan dan diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam **Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana telah diubah menjadi **Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi sehingga adalah patut dan tepat apabila Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 162 Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirumuskan secara alternatif, artinya memberi kebebasan Majelis Hakim dalam hal memilih penerapan sanksi pidana kurungan atau pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative Pertama dan menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan karena lahan yang Terdakwa I portal atau pagar yang sekarang menjadi jalan hauling PT. IJAP adalah lahan milik Terdakwa I yang belum dibebaskan oleh PT.IJAP dan lahan tersebut masih atas nama dan hak milik yang sah dari Terdakwa I. Terdakwa I juga telah beberapa kali melakukan somasi kepada PT. IJAP terkait dengan penggusuran lahan milik Terdakwa I yang dilakukan oleh PT.IJAP tanpa adanya ganti rugi terlebih dahulu. Sedangkan Terdakwa II mengajukan pembelaan secara lisan,



serta Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya Terdakwa II, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman karena mereka merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I yang mohon dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan oleh karena seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap pembelaan Terdakwa I mengenai dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan patut untuk dikesampingkan; Sedangkan mengenai pembelaan Terdakwa I yang mohon jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Terdakwa I mohon diberikan pidana percobaan atau hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa II, dan juga pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa III, Terdakwa IV serta Terdakwa V dimana setelah Majelis Hakim cermati Pembelaan tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bentuk dan beratnya pemidanaan yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dapat ditentukan hanya dengan mendengar pendapat Para Pihak saja, namun dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan segera diberlakukan yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana



dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman sejatinya tidak bersifat retributif atau lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim juga menilai perilaku dan lisan Para Terdakwa dalam persidangan yang menurut Majelis Hakim tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan bertingkah laku cukup baik, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan juga keterangan Para Terdakwa, yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan pemortalan atau pemagaran di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang beralamat di Desa Telatang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat karena lahan milik Terdakwa I sudah digusur dan dijadikan Jalan Hauling oleh PT.IJAP, dan selanjutnya sebelum Para Terdakwa melakukan pemagaran atau pemortalan tersebut, Terdakwa I sudah melakukan upaya menemui pihak PT. IJAP salah satunya saksi MASDONI SAPUTRA BIN MAS'UD dan saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN serta saksi Arif Kurniawan, S.H Bin H.Kamilin terkait dengan lahan milik Terdakwa I yang belum dibebaskan oleh perusahaan tetapi sudah digusur untuk dijadikan Jalan Hauling PT. IJAP. Bahwa upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tersebut tidak membuahkan hasil sehingga terdakwa I beberapa kali mengirimkan somasi kepada PT.IJAP namun tidak ada respons, termasuk beberapa kali melaporkan ke pihak berwenang termasuk ke Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Lahat namun tidak ada tanggapan dan jawaban yang pasti sehingga Terdakwa I dengan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V akhirnya melakukan tindakan pemortalan atau pemagaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwa I di persidangan, yaitu Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Marwan Bin Amat Darin tanggal 15 Mei 2016, Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Marwan Bin Amat Darin dan Gusman Aswari tanggal 27 Juli 2016, Peta situasi lahan milik Gusman, Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dan Kuitansi pembayaran sebidang tanah di Ataran Sungai Udangan, dengan luas \pm 1 hektar di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat tanggal 27 Juli 2016, Terdakwa I memang memiliki lahan yang berada di ataran sungai udangan, Wilayah Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat dengan luas \pm 1, 2 Ha yang dibeli dari Marwan Bin Amat Darin pada tanggal 27 Juli 2016 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Selain itu Terdakwa I juga benar telah mengirimkan Somasi I, Somasi II dan Somasi III terkait lahan yang diklaim milik Terdakwa I yang terletak di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat tersebut yang telah digusur/didozer oleh PT. IJAP untuk dijadikan jalan hauling akan tetapi tidak ada respon dari PT. IJAP sehingga hal tersebutlah yang melatarbelakangi Para Terdakwa melakukan pemortalan/pemagaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan pemortalan/atau pemagaran di Jalan Hauling PT. IJAP yang terletak di Desa Telatang merupakan perbuatan spontan yang didasari adanya Hak Milik Terdakwa I yang diduga diambilalih atau diramaps secara paksa oleh PT. IJAP, meskipun terkait dengan sengketa Hak kepemilikan lahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme jalur keperdataan dan bukan serta merta Para Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri dengan melakukan pemortalan atau pemagaran di Jalan Hauling PT.IJAP tersebut. Selain itu mengenai jumlah kerugian PT. IJAP yang diterangkan oleh Saksi ANDRIE GUMAY BIN SARMIN selaku Kepala Teknikal Pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) sebesar Rp. 1.156.170.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah Majelis Hakim konfrontir keterangan Saksi tersebut di persidangan, kerugian tersebut bukanlah kerugian riil yang dialami oleh PT. IJAP akibat pemortalan/pemagaran oleh Para Terdakwa di Jalan Hauling PT. IJAP. Kerugian tersebut baru perkiraan Saksi karena dihitung dari perhitungan kerugian dari hari kamis tanggal 24 November 2022 dan hari Jum'at tanggal 25 November 2022 dimana Saksi berpendapat perusahaan tetap membayar sewa alat berat walaupun tidak terpakai seperti SKT, excavator, Bozer, Greder, Kompeetor, upah operator dan sewa alat yang dihitung berdasarkan perkalian jam pemakaian (sewa) dan juga biaya Catering yang dihitung per kaliannya per jumlah hari kerja, akan tetapi keterangan perihal kerugian perusahaan tersebut tidak disertai pula data-data pendukung yang valid oleh Saksi.;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka pada dasarnya dapat dipandang bahwa tidak banyak manfaat yang dapat dipetik dengan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam kurun waktu yang lama bagi Para Terdakwa. Para Terdakwa berhak untuk diberikan kesempatan untuk memperjuangkan dan membuktikan hak-hak keperdataannya atas lahan yang mereka klaim telah diserobot oleh perusahaan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu membiarkan Para Terdakwa lebih lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan justru akan membutuhkan anggaran negara yang lebih terlebih melihat situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami over kapasitas. Namun demikian, tetap perlu dipikirkan upaya pencegahan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan pidana percobaan dirasa lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan/bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, berarti bahwa pidana yang telah dijatuhkan itu ditetapkan tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, pidananya barulah harus ia jalani apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggarnya. Pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dalam waktu yang telah ditentukan dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi, dan agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terlebih perbuatan Para Terdakwa ini bukanlah suatu pengulangan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) tali rafia warna hitam.

Yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan terbukti merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan gangguan terhadap kegiatan pertambangan PT IJAP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSMAN ASWARI BIN M. SALAM**, Terdakwa II **MUHAMAD BIN DARNAWI**, Terdakwa III **NARUN NASIR BIN HASIM**, Terdakwa IV **APRIANSYAH BIN MARUDIN** dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V **ERPANI BIN M. SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama sama merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi syarat*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) tali rafia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Quinta Lestari, S.H. , Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza.ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan., S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)